

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2024/ LD.2024 NOMOR.3

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK :

- Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, beserta dengan peraturan pelaksanaannya, sekaligus sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu untuk diganti.
- Dasar hukum peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
- Dalam peraturan ini mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, data dan Dokumen Kependudukan, sistem informasi pendukung layanan administrasi kependudukan, partisipasi masyarakat, pengawasan dan pendanaan.

CATATAN:

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018.